

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam hayati. Berbagai sumber daya alam hayati tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan, sehingga seringkali Indonesia disebut Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (*highest diversity*). Di sisi lain kekayaan sumber daya alam tersebut juga menjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk memenuhi pangan, pakan, dan energi. Serta, meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan dikembangkan dengan tujuan antara lain meningkatkan produksi, memperluas keanekaragaman hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri domestik, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendukung pembangunan daerah. Selain itu pembangunan tersebut dilakukan dengan selalu berorientasi pada pelestarian sumber daya alam hayati yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi. Salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya penyakit pada hewan baik yang belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah Indonesia. Pemerintah

sebagai perwujudan dari negara harus mampu melakukan pencegahan sebagaimana tujuan negara Indonesia yang dituangkan di dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Melalui UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pemerintah telah melakukan usaha untuk mencegah ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati dari masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan, penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan yang selain membahayakan kelestarian sumber daya alam berupa hewan, ikan, dan tumbuhan, juga dapat membahayakan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan hidup.

Pelayanan publik merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai pengabdian kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan di Indonesia harus terus ditingkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan yang dipandang masyarakat sebagai pelayanan yang berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit dan tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.¹

¹ Winda Lestari "Efektivitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Serang". Serang: Universitas Tirtayasa Ageng, 2017, Hal 5

Salah satu kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang rutin dilakukan di Badan Karantina Pertanian adalah memproses permohonan pengajuan penetapan instalasi karantina hewan (IKH) yang diajukan oleh pihak swasta selaku pengguna jasa (pelaku usaha/masyarakat). IKH merupakan suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina. Instalasi karantina hewan (IKH) ini digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tindakan karantina hewan dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dalam penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan merupakan tanggung jawab Pemerintah, namun jika sarana dan prasarana milik Pemerintah kurang memadai untuk digunakan, maka Pihak Swasta dapat mengajukan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Karantina Pertanian.

Melalui hasil pra-observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara tak terbatas yang diajukan kepada salah satu pemohon atau selaku pengguna jasa, didapat permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pelaksanaan proses Penetapan Instalasi Karantina Hewan (IKH), diantaranya adalah :

1. Setiap pengajuan penetapan baru maupun perpanjangan izin instalasi karantina hewan (IKH) diwajibkan menyertakan dokumen persyaratan yang cukup banyak, sehingga sangat merepotkan dan membutuhkan ruang arsip yang cukup besar;

2. Dalam proses penetapan ada tahap di UPT dan kantor Pusat, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan perlu kontrol tersendiri agar proses penetapannya dapat berjalan cepat;
3. Belum seragamnya waktu layanan penilaian lapangan di UPT, sehingga menyebabkan lama penetapan menjadi beraneka ragam;
4. Proses permohonan pengajuan penetapan dan penyampaian hasil masih dilakukan secara manual atau via pos/jasa titipan, sehingga memakan waktu yang lama;
5. Dalam proses penetapan masih kurang transparan, Pemohon masih sering datang atau menelpon hanya untuk menanyakan sampai dimana proses penetapan telah berlangsung.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis berkesimpulan bahwa masalah diatas disebabkan tidak efektifnya dalam layanan permohonan izin Instalasi Karantina Hewan (IKH) pada Badan Karantina Pertanian. Permasalahan tersebut harus segera diatasi mengingat permohonan atas Instalasi Karantina Hewan yang datang dari masyarakat umum maupun perusahaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan jumlah permohonan penetapan inztalasi karantina hewan selama 5 (lima) tahun terakhir :

**Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Instalasi Karantina Hewan (IKH)
Pada Badan Karantina Pertanian**

No	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2017	562

2	2018	611
3	2019	678
4	2020	521
5	2021	611

Sumber : Badan Karantina Pertanian, diolah penulis 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pemohon atau pihak swasta yang ingin melakukan izin instalasi karantina hewan pada Badan Karantina Pertanian (Barantan) terus mengalami peningkatan sejak pertamakali aplikasi ini di operasionalkan, jumlah pemohon tertinggi terjadi sepanjang tahun 2019 dengan jumlah pemohon sebesar 678 permohonan. Namun, terjadi penurunan jumlah pemohon atau pihak swasta pada tahun 2020 menjadi sebesar 521 pemohon yang ingin mengajukan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Karantina Pertanian. Penulis mengindikasikan bahwa dengan banyaknya pemohon atau pihak swasta yang ingin melakukan izin instalasi karantina hewan (IKH). Maka, Badan Karantina Pertanian (Barantan) harus meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pelayanan.

Proses penetapan dan pemanfaatan Instalasi Karantina juga mendapat perhatian khusus dari Badan Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) dan direkomendasikan untuk diperbaiki agar tidak berpotensi menjadi lahan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sesuai rekomendasi Badan Litbang KPK, dalam rangka transparansi dan kepastian maka perlu dibangun suatu sistem

atau aplikasi yang memudahkan dalam proses penetapan IKH, lebih transparan dan akuntabel. Sebagai salah satu respon Badan Litbang KPK ini telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 Tentang Instalasi Karantina Hewan pada tanggal 31 Desember 2015 yang merupakan pedoman dalam pembangunan dan penetapan Instalasi Karantina Hewan, yang dalam salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa dalam proses penetapan IKH dilakukan secara *on line* menggunakan aplikasi elektronik yang dinamakan Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH).²

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Forman Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam pemerintahan dikenal dengan istilah *Electronic Government* yang secara umum dapat diartikan sebagai pengguna teknologi informasi untuk mentransformasikan kegiatan pemerintahan yang tujuannya agar bisa meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pelayanan.³ *E-government* diartikan sebagai mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan *stakeholder* serta penyelenggara kepentingan lainnya, yang melibatkan manfaat dari perkembangan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.⁴

² Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 Tentang Instalasi Karantina Hewan


³ J.T Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 2, no. 1 (2018): 32–42.

⁴ Richardus Eko Indrajit. *EGovernment Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. (Yogyakarta C.V ANDI OFFSET,. 2016) hlm 22.

Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) merupakan aplikasi elektronik berbasis Web yang dirancang untuk memproses permohonan penetapan Instalasi Karantina Hewan (IKH) yang diajukan oleh pihak lain. Aplikasi ini diintegrasikan di Website Badan Karantina Pertanian sehingga aplikasi ini dapat mudah diakses. Aplikasi ini juga dapat dioperasikan dengan menggunakan menggunakan PC, Laptop maupun HP android. Proses penetapan sebelumnya dilakukan secara manual diubah menjadi secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) secara *on line* agar proses penetapan Instalasi Karantina Hewan (IKH) menjadi lebih mudah, cepat dan transparan sehingga dirasa efektif dan efisien, serta merupakan upaya perbaikan pelayanan publik yang dilakukan secara bertahap. Namun, masih banyak pihak swasta dan masyarakat yang belum mengetahui penggunaan layanan perizinan yang bersifat online diakibatkan sudah terbiasa menggunakan cara yang konvensional dan proses registrasi atau pendaftaran yang dikatakan cukup rumit untuk mendapatkan identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*).

Adapun alur pendaftaran dalam pengajuan permohonan dalam menggunakan Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) yang terdiri dari 2 (dua) tahapan, adalah sebagai berikut :

Tahap I : Registrasi Perusahaan untuk mendapatkan *username* dan *password*




Sumber : <https://karantina.pertanian.go.id/> Diolah penulis, 2022

Gambar 1.1 Tahapan Registrasi Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH)

Berdasarkan Gambar 1.1 Tahapan Registrasi Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) bertujuan untuk mengetahui profil pemohon. Pemohon yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat selanjutnya diberikan identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*) yang disampaikan secara *online*. Jika hasil verifikasi tidak benar dan memenuhi syarat, pemohon akan ditolak dan diberikan pemberitahuan secara *online*. Selanjutnya merupakan tahapan ke 2 (dua) jika pada tahapan ke 1 (satu) sudah lolos verifikasi yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 Tahapan Pemohonan Penetapan Instalasi Karantina Hewan, sebagai berikut :

Tahap II : Permohonan Penetapan Instalasi Karantina Hewan



Sumber : <https://karantina.pertanian.go.id/> Diolah penulis, 2022

Gambar 1.2 Tahapan Pemohonan Penetapan Instalasi Karantina Hewan

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa setelah melalui tahapan I (satu) dalam melakukan proses registrasi, selanjutnya pemohon yang melakukan izin Instalasi Karantina Hewan (IKH) melalui Kepala Badan Karantina Pertanian secara *on line* melalui Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) yang dapat diakses melalui situs web (website) Badan Karantina Pertanian. Sehingga pemohon dapat melakukan proses permohonan instalasi karantina hewan yang disediakan oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) dengan lokasi yang sudah disepakati oleh pemohon dan penyedia.

Dengan adanya Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH), diharapkan kualitas yang diberikan kepada pihak luar akan semakin meningkat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat pengajuan izin instalasi karantina hewan dengan prosedur manual. Efektivitas merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, apabila organisasi tersebut dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif.⁵ Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara keluaran, serta apa tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas sendiri pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan ataupun pencapaian suatu kebijakan. Sebuah kebijakan operasional dapat terbilang efektif jika sebuah proses dari kegiatan itu bisa mencapai tujuan serta sasaran terakhir dari sebuah kebijakan.⁶

Melalui Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 Tentang Instalasi Karantina Hewan. Diharapkan informasi, komunikasi dan pelayanan secara keseluruhan bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Serta kendala jarak, pengurusan dokumen dan waktu dapat menjadi lebih efektif. Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) diharapkan mampu berperan sebagai sarana dalam *Government to Bussines* (pemerintah ke pelaku usaha) karena sangat dibutuhkan relasi yang baik, antara pemerintah dengan pihak luar seperti pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi pelaku usaha

⁵ Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 67

⁶ Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2021). *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*. Umsida Press, 1-112. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-97-1>

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dalam skripsi ini terkait Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) dengan judul **"Efektivitas Pelayanan Perizinan instalasi Karantina Hewan (IKH) Berbasis Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia"**. Penelitian ini diharapkan, mampu menjelaskan pencapaian suatu tujuan ataupun pencapaian dari suatu kebijakan apakah terbilang efektif apabila mampu mencapai tujuan serta sasaran terakhir dari sebuah kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan yang penulis paparkan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Perizinan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Berbasis Aplikasi Penerapan Karantina Hewan (APIKH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Perizinan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Berbasis Aplikasi Penerapan Karantina Hewan (APIKH) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
2. Untuk menjelaskan keberhasilan program Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) di Badan Karantina

Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam kegiatan perizinan Instalasi Karantina Hewan (IKH).

1.4 Manfaat Penelitian

Kemudian Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Teoritis

Dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan terutama dalam kajian tentang pelayanan publik khususnya dalam pemanfaatan teknologi sebagai satu konsep dari *E-Governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana model sistem elektronik Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) yang terintegrasi di Website Badan Karantina Pertanian sehingga dapat mudah diakses *stakeholder*.

1.5 Sistematika Penulisan

Kajian Sistematis penelitian ini membagi penulisan menjadi 5 bab, setiap bab akan menjelaskan pemikiran penulis. Sistem yang dijelaskan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan penulisan sistem.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum atau teori terkait penelitian pada judul penulisan skripsi.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan tentang tahapan tahapan yang akan dilakukan dalam proses penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang analisis berdasarkan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta analisis penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

BAB V Penutup

Bab ini adalah kesimpulan dan saran penulis mengenai semua hasil penelitian, dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran